



PEMERINTAH KOTA SEMARANG
SEKRETARIAT DAERAH

Jalan Pemuda No. 148, Kelurahan Sekayu, Kecamatan Semarang Tengah, Semarang 50132
Telepon (024) 3513366 – 3515871 Fax. 3542522 Telex. 22605

- Yth. 1. Inspektur Kota Semarang;
2. Para Asisten Sekda;
3. Para Staf Ahli Wali Kota;
4. Sekretaris DPRD;
5. Kepala Dinas/Badan;
6. Kepala Satpol PP;
7. Kepala Pelaksana BPBD;
8. Direktur RSD KRMT Wongsonegoro;
9. Kepala Bagian Setda;
10. Para Camat.

SURAT EDARAN

NOMOR : B/1678/800.1.4.1/IV/2025.

TENTANG

**PENJELASAN TERKAIT LAYANAN PENCANTUMAN GELAR
BAGI APARATUR SIPIL NEGARA
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA SEMARANG**

1. Latar Belakang

- a. Untuk menjamin efektivitas dan efisiensi penyelenggaraan layanan manajemen Aparatur Sipil Negara terkait pencantuman gelar, Badan Kepegawaian Negara telah mengeluarkan Surat Edaran Nomor 3 Tahun 2025 yang mengatur tentang pedoman layanan pencantuman gelar dan peningkatan pendidikan Pegawai Negeri Sipil (PNS);
- b. Menindaklanjuti Surat Edaran Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 3 Tahun 2025 perlu adanya Surat Edaran Wali Kota Semarang tentang Penjelasan terkait Layanan Pencantuman Gelar bagi Aparatur Sipil Negara di lingkungan Pemerintah Kota Semarang.

2. Maksud dan Tujuan

- a. Memberikan keberpihakan dan kemudahan kepada Aparatur Sipil Negara untuk meningkatkan kualitas melalui jalur pendidikan secara berkelanjutan dan menjaga profesionalitas;
- b. Sebagai panduan dan penjelasan terkait layanan pencantuman gelar bagi Aparatur Sipil Negara yang telah memiliki ijazah;

3. Ruang Lingkup

Ruang lingkup Surat Edaran ini mengenai pencantuman gelar bagi Aparatur Sipil Negara di lingkungan Pemerintah Kota Semarang yang telah memiliki ijazah yang berasal dari pendidikan akademik atau pendidikan vokasi.

4. Dasar Hukum

- a. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara;
- b. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil;
- c. Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018 tentang Manajemen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja;
- d. Peraturan Presiden Nomor 92 Tahun 2024 tentang Badan Kepegawaian Negara;
- e. Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2011 tentang Kenaikan Pangkat bagi Pegawai Negeri Sipil yang Memperoleh Surat Tanda Tamat Belajar/Ijazah;
- f. Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2020 Tentang Pendirian, Perubahan, Pembubaran Perguruan Tinggi Negeri, Dan Pendirian, Perubahan, Pencabutan Izin Perguruan Tinggi Swasta;
- g. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 53 Tahun 2023 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi;
- h. Surat Edaran Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi, Riset dan Teknologi Nomor 2 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Pendidikan di Perguruan Tinggi;
- i. Surat Edaran Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 15 Tahun 2024 tentang Penjelasan Teknis Layanan Pencantuman Gelar dan Peningkatan Pendidikan Pegawai Negeri Sipil;
- j. Surat Edaran Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 3 Tahun 2025 tentang Penjelasan Teknis Layanan Pencantuman Gelar dan Peningkatan Pendidikan Pegawai Negeri Sipil.

5. Isi Surat Edaran

- a. Bagi Aparatur Sipil Negara yang telah memiliki ijazah yang berasal dari pendidikan akademik atau pendidikan vokasi dapat mengajukan pencantuman gelar akademik atau gelar vokasi kepada Badan Kepegawaian Negara/Kantor Regional Badan Kepegawaian Negara;
- b. Permohonan pengajuan pencantuman gelar bagi Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Kota Semarang diusulkan melalui Wali Kota Semarang selaku Pejabat Pembina Kepegawaian;
- c. Kepemilikan ijazah sebagaimana dimaksud pada huruf a merupakan ijazah yang diperoleh secara resmi dan sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- d. Pemilik ijazah bertanggungjawab secara administrasi, perdata, dan pidana atas keabsahan ijazahnya.
- e. Prosedur pengajuan pencantuman gelar bagi Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Kota Semarang yang telah memiliki ijazah yang berasal dari pendidikan akademik atau pendidikan vokasi adalah sebagai berikut :
 - 1) Usulan pencantuman gelar dilakukan secara digital menggunakan aplikasi SIMPATIK pada menu E-Peningkatan Pendidikan;
 - 2) Persyaratan dalam pengusulan pencantuman gelar :
 - a) Permohonan pencantuman gelar kepada Wali Kota Semarang melalui Pimpinan Perangkat daerah;
 - b) Keputusan Pengangkatan CPNS;

- c) Keputusan Pengangkatan PNS;
- d) Keputusan Kenaikan Pangkat Terakhir;
- e) Keputusan Pengangkatan dalam Jabatan Terakhir;
- f) Asli ijazah dan transkrip nilai yang dikeluarkan oleh sekolah/ perguruan tinggi;
- g) Surat keterangan akreditasi/diakui secara sah bagi lembaga pendidikan yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang
- h) Surat Pernyataan dari PNS yang bersangkutan bermaterai Rp. 10.000,- menerangkan bahwa :
 - ijazah diperoleh secara resmi dan sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - bersedia bertanggungjawab secara administrasi, perdata, dan pidana atas keabsahan ijazah;
 - tidak akan menuntut penyesuaian ijazah ke pangkat/golongan ruang dan kelas jabatan yang lebih tinggi.
- i) Surat Rekomendasi yang menerangkan telah memiliki kualifikasi pendidikan/ijazah yang diperoleh secara resmi dan sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan ditandatangani oleh Pimpinan perangkat daerah (minimal Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama/Eselon II).

6. Lain-lain

Surat Edaran ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan sampai dengan dicabutnya Surat Edaran Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 3 Tahun 2025 dan hanya berlaku bagi Aparatur Sipil Negara yang saat ini telah memiliki ijazah resmi dan sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Demikian untuk menjadi perhatian dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Semarang, 29 April 2025.
An. Wali Kota Semarang
Pj. Sekretaris Daerah

Muhammad Khadhik

Tembusan :

1. Wali Kota Semarang;
2. Wakil Wali Kota Semarang;
(Nomor 1 dan 2 sebagai laporan)
3. Peringgal.